

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap negara pasti memiliki tanggung jawab, tugas dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan masing-masing negara akan berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh tata nilai sosial, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari negara tersebut. Tujuan negara menurut Welfare State yaitu negara berperan sebagai alat untuk tercapainya tujuan bersama yaitu kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pun dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara berdaulat memiliki tujuan yang hendak dicapai tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Poin penting dalam tujuan Indonesia ini yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dimana Negara ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada rakyatnya terutama dalam hal kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi bukti bahwa kesejahteraan begitu penting bagi negara ini sehingga harus diatur dalam sebuah undang-undang sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan dapat tercapai demi kepentingan bersama, pada kenyataannya kesejahteraan tidak hanya bicara bagaimana negara bertanggung jawab kepada rakyatnya melainkan kesejahteraan ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan bagi sebuah negara. Akan tetapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai kesejahteraan rakyat mengalami halangan yang cukup sulit dimana Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk besar yang tersebar wilayahnya.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan ini maka Pemerintah pada tahun 2007 mencanangkan satu program bernama Program Keluarga Harapan, program ini merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada katagori Keluarga Sangat Miskin yang memiliki beberapa persyaratan berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Program ini diimplementasikan oleh daerah-daerah yang dianggap membutuhkan bantuan program dan memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial² bersyarat³ kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan untuk:

1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

² Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan)

³ Yaitu Sasaran PKH yang merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. (Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan)

5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁴

Keberadaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial, dan dinas sosial daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial di daerahnya.⁵

Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah tentu menyambut baik dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Demi berjalannya program ini dengan baik Kementerian sosial Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 022/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2018 dengan tujuan mengangkat seorang pendamping sosial untuk dipekerjakan dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah termasuk Dinas Sosial kabupaten Sukabumi.

Pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Selain itu pula melakukan kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁶ Pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bertugas:

1. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;

⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁵ Pasal 30-31 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁶ Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

2. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
3. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.⁷

Dilihat dari tugasnya Pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang sangat komplit ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi penulis, diantaranya :

Pertama, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini di lihat dari status kerja hanya sebagai Pendamping dalam terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam persfektif Perundang-Undangan apakah kerja pendamping ini termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Apakah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ? hal ini harus kesesuaian dengan peranan dan kedudukan ketenagakerjaan, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan peran serta dalam pembangunan untuk peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat. Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan.⁸

Kedua, berkaitan dengan Masa kerja satu tahun yang di bekal oleh Surat Tugas apakah hal tersebut mengikat secara hukum baik hak dan kewajibannya antara pegawai pendamping dan Dinas Sosial ? apakah Masa

⁷ Ibid

⁸ Asri Wijayati, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 6

kerja satu tahun ini termasuk sebagai perjanjian yang mengikat sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdata ? Karena dilihat dari pelaksanaannya antara Dinas Sosial dan Pegawai Pendamping ini satu sama lain saling berhubungan. Pada pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan disebutkan hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja adalah berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat dikatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja, adalah ada tidaknya perjanjian kerja.⁹ Dilihat pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan serta adanya wewenang perintah yang membedakan antara perjanjian kerja dan perjanjian lainnya. Dalam undang-undang ketenagakerjaan pengertiannya lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Serta pada ketentuan undang-undang No. 13 tahun 2003 tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja tersebut, demikian juga mengenai jangka waktu kerjanya.¹⁰

Ketiga, dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menjadi kemungkinan sering terjadi *wanprestasi*¹¹ baik itu pegawai pendamping maupun Dinas Sosial selaku pemberi kerja.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum dalam pelaksanaan kerja pendamping sosial program keluarga harapan (PKH) yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI kepada para pekerja di Dinasnya, yang selanjutnya

⁹ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. Hal. 45.

¹⁰ Husni Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal 54-55

¹¹ Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. (Sudarsono, *Kamus Hukum. Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007. Hal. 578). Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil. Cetakan Pertama*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. 2003. Hal 2) Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. (Abdulhay, Marhainis, *Hukum Perdata Materil*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2004. Hal. 53)

akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Status Hukum Tenaga Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan terkait permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Kepegawaian Tenaga Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam perspektif Perundang-Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Kedudukan Dokumen Surat Tugas Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menurut KUHPerduta ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Kinerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Status Kepegawaian Tenaga Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam perspektif Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Dokumen Surat Tugas Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menurut KUHPerduta.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Kinerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹² Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang ilmu hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Status Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;
 - b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Hukum tentang Analisis Yuridis Status Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa Perdata mengenai Analisis Yuridis Status Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia- Dinas Sosial.

¹² Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010. Hal. 18

E. Tinjauan Pustaka.

Penelitian tentang Analisis Yuridis Status Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sudah ada beberapa yang membahas oleh beberapa penulis diantaranya :

Pertama, Penulis yang bernama Lidya Nafatilona, dengan tesis berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Administrasi Jakarta Utara”, Universitas Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam kepada guru, bidan, pendamping dan salah satu peserta PKH serta adanya kelompok fokus diskusi yang dilakukan dengan peserta PKH di Kelurahan Warakas dan didampingi oleh pendamping PKH. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti dalam sosialisasi, pencairan dana, dan budaya masyarakat Kelurahan Warakas yang membuat beberapa RTSM tidak lagi menjadi peserta PKH.

Kedua, Penulis yang bernama Munawwarah Sahib, dengan judul tesis “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016. Penelitian ini membahas tentang Program Keluarga Harapan serta pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan memberikan bantuan dengan persyaratan yang harus dipenuhi peserta sebelum menerima bantuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng Kab. Gowa dan melihat pelaksanaan Program Keluarga Harapan dari segi Prinsipprinsip ekonomi Islam serta untuk mengetahui apakah Program

Keluarga Harapan berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kec. Bajeng Kab Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata yang di dapatkan dari item pertanyaan sebesar 224 atau sebesar 82,6% yang menandakan bahwa Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya menempati kategori sangat tinggi/sangat baik dan dengan melihat kenyataan dilapangan ditemukan bahwa Program keluarga Harapan sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khilafah dan prinsip keadilan yang terdapat dalam Prinsip Ekonomi Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan yakni sebesar 38,4% sedangkan 61,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Ketiga, Penulis yang bernama Munawwarah Sahib, dengan judul tesis “Implementasi Program Pkh (Program Keluarga Harapan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus Di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013” Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan: 1. Aspek kepatuhan dalam implementasi program PKH di kecamatan Berbah dapat dilihat dari: a). Aturan pelaksanaan PKH di kecamatan Berbah selain aturan umum dari pusat, juga diwajibkan untuk mengikuti pertemuan kelompok, dan untuk aturan anggota di serahkan ke forum (kelompok), b). Komitmen pelaksana terhadap aturan pelaksanaan PKH di kecamatan Berbah tahun 2013 sudah sangat baik. Komitmen yang dibuat sesuai dengan aturan pelaksanaan PKH, sehingga dapat berjalan lancar dalam pelaksanaannya. Selain itu, dari kelompok anggota ada juga yang mengusulkan untuk komitmen dengan sanksi uang, akan tetapi belum dilaksanakan, c). Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan tahapan kegiatan PKH di kecamatan Berbah tahun 2013 sudah bagus, hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya juara umum tingkat Kabupaten Sleman dalam Tingkat tim penanggulangan kemiskinan Award (TPK Award) tahun 2013 dan 2014, dan

2. Faktor yang berperan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) di kecamatan Berbah tahun 2013: a). Sumberdaya; untuk sumber dana dengan menggunakan dana APBD I, APBD II, dan swadaya masyarakat, dan untuk sumberdaya manusia dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pedukuhan sudah baik, b). Komunikasi sesama pendamping kalau ada kegiatan saling bantu membantu, sedangkan kalau ada permasalahan dikoordinasikan ke ketua, dan apabila ketua PKH tidak dapat menyelesaikan kemudian dibawa ke UPPKH Kabupaten, c). Sikap Pelaksana apabila ada kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan PKH, maka segera dilakukan perbaikan dengan melakukan validasi data, d). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di kecamatan Berbah sudah mulai membaik sesudah terpuruk tahun 2006 saat gempa bumi, petani-petani ikan produksinya sudah bagus, sektor perdagangan juga sudah membaik.

Dari beberapa judul penelitian di atas terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) belum ada satupun penelitian terdahulu yang mendeskripsikan dan menganalisis kerja pendamping social Program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Sukabumi serta objek penelitian penulis berbeda dengan objek penelitian-penelitian terdahulu serta pendekatan penulis menggunakan analisis yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilanjutkan, dengan judul tesis: "Analisis Yuridis Status Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi".

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba meneliti dan menganalisis secara hukum tentang kerja pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh karena itu ada beberapa teori yang dijadikan kajian dalam penelitian ini.

Pertama, penulis menggunakan teori Negara Hukum, dikarenakan Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal

1 ayat (3) UUD 1945,¹³ dimana Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁴

Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya.¹⁵

Menurut Sudargo Gautama, bahwa:¹⁶ “Negara hukum adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk mendapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.

Sudargo Gautama mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:¹⁷

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan

¹³ Amandemen UUD 1945. Perubahan I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah. Penerbit Media Pressindo Yogyakarta 2004, Hal. 1.

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, Hal., 153.

¹⁵ Didi Nazim Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta, 2000. Hal. 20.

¹⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983. Hal. 3.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 23.

negara dibatasi oleh hukum, mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturanya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Untuk menentukan apakah suatu Negara dapat dikategorikan sebagai Negara hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yakni:

1. Asas legalitas;

Asas legalitas merupakan unsur utama daripada suatu Negara hukum. Semua tindakan Negara harus berdasarkan dan bersumber pada Undang-Undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Batas kekuasaan Negara ditetapkan dalam Undang-Undang. Akan tetapi untuk dinamakan Negara hukum tidak cukup bahwa suatu Negara hanya semata-mata bertindak dalam garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang.¹⁸

Sudah barang tentu bahwa dalam Negara hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkaranya itu di hadapan pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu pun dalam Negara hukum diatur dengan Undang Undang.¹⁹

2. Asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia.²⁰

¹⁸ Siong, Gouw Giok. *"Pengertian Tentang Negara Hukum"*, Keng Po, Jakarta, 1955. Hal. 12-13

¹⁹ Soemitro, Rochmat, *"Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, cet. Ke-IV"*, PT. ERESKO, JakartaBandung, 1976. Hal.18

²⁰ Utrecht, *"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia"*, PT. Ichtiar, Jakarta, 1963. Hal. 310

Asas perlindungan dalam Negara hukum nampak antara lain dalam “*Declaration of Independence*”, bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam Negara hukum modern.

Kedua, teori yang digunakan penulis adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan pada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dimana konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²¹

Perlindungan hukum bagi pekerja sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Secara yuridis dalam memberikan perlindungan bahwa setiap pekerja berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama dan termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.²² Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian hak pekerja dan pengakuan terhadap hak-hak pekerja berupa kedudukan pekerja dalam hal pekerja kontrak yang jangka waktu kerjanya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, pekerja pendamping yang ada masa waktunya juga berhak untuk memperoleh kepastian terhadap kedudukannya untuk kesejahteraan kelangsungan hidupnya seperti halnya pekerja tetap.

Adapun perlindungan khusus terhadap pekerja/buruh ditinjau dari segi perlindungan perburuhan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan perburuhan

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen edisi revisi*, Grasindo, Jakarta, 2006. Hal. 21

²² Abdul Hakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hal. 60

yang dilihat dari 3 aspek yaitu: aspek perlindungan sosial, aspek perlindungan ekonomi, dan aspek perlindungan teknis.²³

1. Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan suatu perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar pekerja dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia dan dilindungi kedudukan hukumnya bukan hanya sebagai faktor produksi saja (faktor ekstern), melainkan diperlakukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya (*faktor intern atau konstitutif*).²⁴
2. Perlindungan ekonomis merupakan perlindungan tenaga kerja yang bertujuan pekerja/buruh dapat menikmati penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.²⁵
3. Perlindungan teknis merupakan perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dipekerjakan.²⁶

Perlindungan pekerja ini bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dan tanpa ada tekanan atau perbedaan dari pekerja yang sifatnya ditugaskan maupun pekerja tetap.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara melakukan atau mengerjakan untuk mengetahui sesuatu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk menghasilkan sesuatu yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran yang bertujuan mempelajari sesuatu dengan

²³ Zainal Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008. Hal. 85

²⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi Ke-VIII*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal. 12

²⁵ Advendi Simangunsong, *Hukum dan Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2004. Hal. 4

²⁶ Zainal Asyhadie, *Op.Cit*, Hal. 86

jalan menganalisisnya.²⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan membahas teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta perjanjian-perjanjian antara para pihak.²⁸ Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada di dalam penelitian dengan teori hukum, asas hukum, peraturan perundangan-undangan, putusan-putusan, dan perjanjian yang menghasilkan argumentasi dan teori ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu ²⁹:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Hukum Perdata (KUHP);
 - 3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan;
 - 4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
 - 6) Keputusan Direktur jaminan Sosial Keluarga Nomor. 022/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan
 - 7) Surat Perintah Tugas Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi no. 800/0390/Linjamsos

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hal. 17

²⁸ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jutimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Hal. 34.

²⁹ *Ibid*, Hal. 53.

- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁰ Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), makalah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
- c. Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder³¹ seperti kamus hukum, *encyclopedi*, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Untuk penelitian ini penulis membatasi hanya menggunakan teknik sebagai berikut :³²

- a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data-data resmi mengenai masalah yang diteliti.³³

- b. Wawancara

Wawancara yaitu, proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau interview dengan pemberi informasi atau responden.³⁴ Teknik ini dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi secara lisan

³⁰ *Ibid*, Hal. 53.

³¹ *Ibid*, Hal. 53.

³² *Ibid*, Hal. 53.

³³ *Ibid*, Hal.53.

³⁴ *Ibid*, Hal.57.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut, sebagai:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, serta studi kepustakaan.
- c. Mengolah data-data yang telah diperoleh menjadi suatu informasi.
- d. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didata.

